



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, NIK 3277025405800001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Mei 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tanggal lahir Cimahi, 16 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 November 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1023/36/XI/2014 tertanggal 17 November 2014;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari perkawinan tersebut namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga terhadap Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya Penggugat terpaksa harus berusaha sendiri;
 - 5.2 Tergugat diketahui mengonsumsi obat-obatan terlarang.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan pisah rumah;
7. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat kondisi Tergugat sekarang yang tidak memungkinkan untuk menuntut nafkah, sehingga Penggugat tidak ingin menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat. Oleh karena itu, saat ini Penggugat hanya ingin menceraikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya semaksimalnya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Drs. Mahbub yang telah melakukan perundingan, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena tidak tercapai perdamaian;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

-

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

-

Bahwa, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016;

-

Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, melainkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Tergugat masih menafkahi Penggugat, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan,

-

Bahwa benar pada tahun 2019 Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak melainkan hanya menasehati;

-

Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat menolak alasan penyebab yang diajukan dalam gugatan Penggugat karena ada pihak keluarga Penggugat yang menginginkan Penggugat bercerai;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum pernah meminta nafkah kepada Penggugat, melainkan Tergugat sendiri yang mentransfer uang kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya;

Bahwa terhadap jawaban, replik dan duplik tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi bagian dalam putusan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/36/XI/2014, atas nama xxx dan xxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi,, tanggal 15 November 2014, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

II. Bukti Saksi

1. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cimahi;

Dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Cimahi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memakai narkoba, Tergugat pernah dicari oleh pihak yang berwajib karena kasus memakai narkoba;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umu 41 tahun, agama Islam, Pendidikan D 3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang;

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kota Cimahi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang, sering meninggalkan rumah sampai malam hari tanpa ada tujuannya, Tergugat menjual sepeda motor milik Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 1392763541 Bulan September 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor rekening : 1392763541 Bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor rekening : 1392763541 Bulan Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat sudah 2 (dua) kali ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, atas penambahan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat tidak hadir dalam 2 (dua) kali persidangan pada persidangan tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 15 Maret 2022 walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Penggugat tidak mengutus Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat, dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Cmi



Dra. Hj. Rabbiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1.	Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	1.040.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.160.000,00

(Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)